



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG**

NOMOR: 134 TAHUN 2011

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
RAUDHLATUL ATHFAL "AL-HASANAH" KELURAHAN DENASRI KULON
KECAMATAN BATANG**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG**

- Membaca** :
- a. Surat Kepala Kepolisian sektor Batang Tentang surat tanda penerimaan laporan kehilangan Nomor : LP/415/IX/2011 RES BATANG Hari Rabu, Tanggal 21 September 2011;
 - b. Permohonan penerbitan kembali SK persetujuan pendirian dan penyelenggaraan Raudhlatul Athfa " Al-Hasanah " Kelurahan Denasri kulon Kec. Batang yang berdiri pada tanggal 16 Juli 1990
- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhlatul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian dan penyelenggaraan terhadap Raudhlatul Athfal " Al-Hasanah " Kelurahan Denasri kulon Kec. Batang ;
 - b. Bahwa Raudhlatul Athfal " Al-Hasanah " Kelurahan Denasri kulon Kec. Batang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996.
 - 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Raudhlatul Athfal.
 - 6. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/97 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pendidikan Agama dan Keagamaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
RAUDHLATUL ATHFAL "AL-HASANAH" KELURAHAN DENASRI
KULON KECAMATAN BATANG**

- Pertama** : Mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan kualitas hasil "Mikroorganismes" dalam proses fermentasi pada Kain Tenang
- Kedua** : Kapasitas Produksi adalah "Mikroorganismes" dalam Kain Tenang seperti masalah dalam proses dalam proses dalam proses dengan menggunakan media yang menggunakan pertumbuhan mikroorganismes (kultur mikroorganismes) dalam Kain Tenang
- Tertiga** : Kapasitas Produksi adalah "Mikroorganismes" dalam Kain Tenang seperti masalah dalam proses dalam proses dengan menggunakan media yang menggunakan pertumbuhan mikroorganismes (kultur mikroorganismes) dalam Kain Tenang
- Keempat** : Analisis pertumbuhan produksi pada Kain Tenang untuk "Mikroorganismes" dalam Kain Tenang yang akan dengan menggunakan media Kain Tenang (di atas dalam Kain Tenang) dalam Kain Tenang
- Kelima** : Hasil Kain Tenang yang akan dengan menggunakan media Kain Tenang (di atas dalam Kain Tenang) dalam Kain Tenang

Ditandatangani: (Nama)
 Tanggal: 20 September 2023



- Daftar Pustaka**
1. Kapasitas Produksi Mikroorganismes dalam Kain Tenang
 2. Program Kain Tenang

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten
Batang
Nomor : 169 Tahun 2011
Tanggal : 29 September 2011

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RAUDHILATUL ATHIFAL

NO.	NAMA RAUDHILATUL ATHIFAL	ALAMAT	Nomor Setastistik
1.	RA "AL-HASANAH"	Kelurahan Denasri kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang	101233250022





Nomor : D./Mk.15/MI/110/
2001

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN / KOTAMADYA : BATANG

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kotamadya BATANG Nomor Mk.15/5.b/PP.03.2/
Tanggal 30 OKTOBER 2001 1575/2001

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MI ASYSYAFIIYAH
ALAMAT : UJUNGSARI
DS. GRINGGINGSARI

KECAMATAN : WONOTUNGGAL
KABUPATEN / KOTAMADYA : BATANG
PROPINSI : JAWA TENGAH

PENYELENGGARA MADRASAH/
YAYASAN :

BERDIRI SEJAK TANGGAL : 30 OKTOBER 2001

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	5	2	3	3	2	5	0	1	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BATANG, 30 OKTOBER 2001

A.N. Kepala,



Kepala Seksi
Pendaftaran Agama Islam

DRS. H. RASIMIIN ABD. AZIZ

NIP. 150209749